

# OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUNA PENINGKATAN PAD DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rizky Rachmawan  
Imam Suyadi  
Nengah Sudjana

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
[125030407111065@mail.ub.ac.id](mailto:125030407111065@mail.ub.ac.id)

## ABSTRACT

*The background to be done of this research is caused by the market service or facilities that provided by the local government they are they are the kios, the los, and the yard in the market that havenot been used optimally and make the revenue of levy isnot optimally yet. The market service or facilities are the kios, the los, and the yard in the market inside and outside. The case study with qualitative approach is choosen to explain and describe the result in this research. The result shows that beside the potential of the kios, the los that havenot been optimized there are still other potential is the pay tat is paid by the taders that isnot entry to the regions cash.*

**Keywords :** *optimalize, service market levy*

## ABSTRAK

Latar belakang dilakukannya penelitian ini disebabkan oleh adanya pelayanan atau fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa kios, los, dan halaman pelataran yang belum dimanfaatkan secara optimal yang mengakibatkan penerimaan retribusi belum optimal. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain potensi berupa kios, dan los yang belum optimal masih terdapat potensi lain berupa pembayaran yang dibayarkan oleh pedagang yang tidak masuk ke kas daerah.

**Kata kunci :** *optimalisasi, retribusi pelayanan pasar*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum Negara Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya (Widharu, 2009:1). Otonomi daerah menuntut daerah untuk memiliki sumber pembiayaan sendiri. Otonomi daerah mempermudah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang kepada pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011:12-15).

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Tulungagung selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2014**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2010	80.894.725.191	94.371.211.538
2011	106.954.202.154	124.872.870.003
2012	130.767.710.167	162.161.120.210
2013	145.743.994.076	174.981.706.538
2013	226.227.236.343	275.699.854.432

**Sumber :** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2015

Selama lima tahun terakhir mulai tahun 2010 target dan realisasi selalu mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya potensi sumber pendapatan yang masih belum digali secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa sumber pendapatan daerah yang potensinya cukup banyak diantaranya adalah melalui retribusi pelayanan pasar. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tulungagung berjumlah 34 buah pasar, dengan empat diantaranya berada di Kecamatan Tulungagung yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD pasar Kecamatan Tulungagung. Berikut ini disajikan potensi berupa jumlah kios, los, dan darurat di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung:

**Tabel 2 Jumlah Kios, Los, Darurat di UPTD Kecamatan Tulungagung perNovember 2015**

Jenis	Jumlah		
	Aktif (unit)	Non aktif (unit)	Total (unit)
Kios	746	220	966
Los	1337	275	1612
Darurat	367	338	705
Total	2450	833	3283

**Sumber : Data diolah, 2015**

Berdasarkan tabel nomor 2, dapat kita lihat bahwa masih ada potensi yang dapat dioptimalkan untuk bisa menambah penerimaan retribusi pelayanan pasar.

## KAJIAN PUSTAKA

### Optimalisasi

Pengertian optimal dalam penelitian ini adalah terbaik, tertinggi dan paling menguntungkan. Jadi, optimalisasi adalah cara untuk menjadikan paling tinggi dan paling baik (<http://indraachmadi.blogspot.co.id/2012/04/optimalisasi.html>, diakses tanggal 11 Juni 2016).

### Retribusi Daerah

Pemerintah daerah melakukan pemungutan atas pelayanan atau izin yang diberikan kepada orang pribadi dan atau badan yang disebut dengan retribusi daerah (Mardiasmo, 2011:15). Retribusi dan pajak adalah pngutan yang dipungut oleh pemerintah daerah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada timbal balik yang diterima. Retribusi akan mendapat timbal balik secara langsung, sedangkan pajak tidak langsung.

### Objek Retribusi

Kurniawan dan Purwanto (2006:145) menyatakan bahwa "objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah". Mardiasmo (2011:16) menjelaskan yang menjadi objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

### Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pungutan kepada pedagang yang memanfaatkan toko, kios, dan los di dalam maupun di luar pasar dengan radius 200 meter yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sunarto, 2005:119). Retribusi pelayanan pasar termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011:16).

### Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah menurut Sutedi (2008:99-100) diantaranya: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,

meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kasus. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2005:6). Jenis penelitian kasus yang dijelaskan dalam Creswell (2014:277) adalah berupa pembuatan deskripsi detail tentang kasus dan latarnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber; dan dengan menggunakan dokumentasi (Sugiyono, 2013:224).

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Creswell (2014:254) berawal dari pengumpulan data; mengorganisasikan data; membaca dan membuat memo; mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema; menyajikan dan memvisualisasikan data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian adalah analisis potensi, dan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar

- Penghimpunan Data Objek dan Subjek Retribusi  
Penghimpunan data ini merupakan proses pedataan ulang terhadap jumlah objek dan subjek retribusi yang ada.
- Penentuan Besarnya Tarif  
Data berupa objek dan subjek retribusi yang telah dilakukan pendataan akan ditentukan besarnya retribusi terutang berdasarkan Perda yang berlaku di Kabupaten Tulungagung. Tarif retribusi sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, terif disesuaikan berdasarkan jenis pelayanannya, Jenis dagangan, dan kelas pasarnya.
- Penagihan  
Proses penagihan adalah proses yang dilakukan apabila wajib retribusi enggan melakukan pembayaran retribusi terutangnya. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar. Penagihan dilakukan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan surat teguran atau peringatan, dan wajib melunasi maksimal 7 hari sejak surat teguran diterbitkan.

- d. Pengawasan Penyetoran  
 Pengawasan merupakan proses terakhir dalam serangkaian kegiatan pemungutan. Penyetoran retribusi di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung dilakukan 2 tahap, yaitu tahap penyetoran ke bendahara UPTD dan selanjutnya ke bendahara Dispenda yang akan disetor ke kas daerah. Penyetoran dilakukan menggunakan media STR (Surat Tanda Setoran Retribusi). Proses pengawasan penyetoran yang dilakukan Dispenda hanya sebatas pemantauan dari potensi yang ada di masing-masing pasar di setiap UPTD Pasar. Dispenda memberikan target sesuai dengan potensi yang ada dalam 1 tahun yang harus mampu didapat oleh masing-masing UPTD.

**Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung**

- a. Proses Pengajuan Hak Penempatan  
 Pedagang yang ingin memanfaatkan pelayanan dan fasilitas berupa kios, los, dan darurat diharuskan untuk mengajukan hak penempatan. Hak penempatan yang disetujui akan mendapatkan SITU sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan disusunlah Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 sebagai petunjuk pelaksanaannya.
- b. Pemungutan Retribusi Pasar  
 Pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pemungut yang terdapat di masing-masing UPTD pasar. Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas pemungut di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung ada yang menggunakan karcis dan SKRD. Pemungutan dengan karcis adalah untuk pedagang yang dipungut harian, sedangkan pemungutan dengan media SKRD adalah pemungutan yang dilakukan perbulan.
- c. Penagihan Retribusi  
 Pelaksanaan penagihan oleh petugas pemungut apabila pedagang tidak mau membayar retribusi terutangnya. Pedagang yang ketahuan berjualan tetapi tidak membayar retribusi keesokan harinya akan ditagih dengan besar pungutan 2 kali lebih besar.
- d. Penyetoran Retribusi  
 Dari seluruh pasar yang dikelola oleh UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung, hasil pemungutan tiap pasar yang telah terkumpul kemudian akan direkap oleh Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Kecamatan Tulungagung, setelah

itu akan disetor ke Dispenda dengan media STR. STR ini menunjukkan jumlah lembar karcis yang laku dan juga uang yang terkumpul. Uang hasil penyetoran dari masing-masing UPTD kemudian diterima Dispenda. Penyetoran uang hasil pemungutan maksimal adalah pukul 12 siang. Uang yang sudah terkumpul, kemudian akan direkap kembali oleh BPP Dispenda Kabupaten Tulungagung dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Tulungagung melalui Bank Jatim.

**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa potensi yang belum dioptimalkan. Potensi tersebut adalah kios, los, dan darurat yang belum aktif, pembayaran yang dilakukan oleh pedagang yang tidak masuk ke kas daerah. Berikut disajikan perhitungan apabila seluruh potensi kios, los, dan darurat yang ada dapat dioptimalkan:

**Tabel 3 Rekapitulasi Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung**

Jenis	Aktif (unit)	Tidak aktif (unit)	Total/bulan (Rp)	Total/tahun (Rp)
Kios	746	220	82.470.600	989.647.200
Los	1337	275	32.183.970	386.207.640
Darurat	367	338	6.387.300	76.647.960
	2450	833	121.041.870	1.452.502.440

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2450 unit kios, los, dan darurat yang ada di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung sudah aktif atau memberikan pemasukan berupa retribusi, sedangkan sebanyak 833 kios, los, dan darurat belum aktif. Total penerimaan retribusi pertahun yang dapat diterima dari pemanfaatan kios, los, dan darurat apabila semuanya dapat terpakai adalah sebesar Rp 1.452.502.440,00 .

**Tabel 4 Total Potensi Keamanan dan Listrik yang Dibayarkan oleh Kios di Pasar UPTD Kecamatan Tulungagung**

Jumlah kios	Biaya tambahan/bulan (Rp)	Total potensi yang hilang	Total potensi /tahun (Rp)
966	15.000	14.490.000	173.880.000

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 4 di atas, menjelaskan tentang potensi biaya tambahan atas pembayaran keamanan dan listrik yang dikeluarkan oleh pedagang khususnya yang menggunakan fasilitas tempat berupa kios. Pembayara ini dibayarkan oleh pedagang akan tetapi tidak

masuk ke kas daerah, apabila seluruh kios yang ada di UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung melakukan pembayaran yang sama maka akan diperoleh Rp 173.880.000,00 potensi penerimaan yang hilang.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses dan prosedur pemungutan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung khususnya untuk UPTD Kecamatan Tulungagung dimulai dari pendataan objek dan subjek retribusi yang ada di pasar, penentuan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing pedagang atau wajib retribusi, penagihan, dan pengawasan penyetoran. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan proses pemungutan tersebut dibantu oleh 19 UPTD yang terdapat di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dasar hukum pemungutannya disusunlah Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar UPTD Kecamatan Tulungagung melaksanakan pemungutan retribusi;
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilaksanakan oleh UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung memberikan kewenangan kepada UPTD untuk melaksanakan pemungutan terhadap pedagang yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di pasar. Dispenda melalui pendataan yang telah dilakukan 3 kali dalam setahun menetapkan target untuk masing-masing pasar. Petugas pemungut yang berada di setiap UPTD, sebagai ujung tombak pemungutan retribusi akan melakukan pemungutan berdasarkan data yang telah terkumpul melalui pengajuan hak penempatan yang diajukan oleh pedagang dan dari hasil sidak yang dilakukan. UPTD Pasar Kecamatan Tulungagung dituntut untuk bisa mencapai target setiap tahun yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan oleh Dispenda berdasarkan surat permohonan hak penempatan yang masuk dan total pedagang yang berjualan saat pasaran. Penentuan target yang ditetapkan oleh Dispenda belum optimal, dikarenakan terdapat potensi objek retribusi berupa kios, los, dan darurat yang belum terisi, adanya pedagang yang memanfaatkan fasilitas yang tidak dipungut dan pembayaran yang dikeluarkan oleh pedagang yang tidak diberi karcis seperti pembayaran

atas keamanan pasar dan penyediaan listrik;

3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung telah melakukan beberapa upaya yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor retribusi pelayanan pasar. Upaya-upaya intensifikasi yang telah dilakukan diantaranya adalah pemantauan objek dan subjek retribusi pasar seperti kios, los, dan darurat yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan, melakukan renovasi dan revitalisasi pasar, mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki pasar melalui acara tahunan seperti Festival Pasar Tradisional, Menegakkan aturan berupa menertibkan para pedagang yang bandel dengan cara mencabut hak penempatannya. Semua kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung agar pasar tradisional tidak kalah bersaing dengan menjamurnya pasar modern dan *minimarket*. Agar potensi objek dan subjek retribusi yang ada dapat optimal penerimaannya;

#### SARAN

1. Realisasi retribusi pasar di Kabupaten Tulungagung setiap tahun selama 4 tahun terakhir memang sudah memenuhi target, bahkan sampai lebih, akan tetapi pengoptimalan dari potensi yang ada masih belum seluruhnya terisi. Saran yang peneliti berikan agar Dispenda tetap konsisten untuk melaksanakan upaya pengoptimalan yang telah dilakukan, seperti upaya-upaya yang dapat mendorong masyarakat untuk berminat lagi datang ke pasar tradisional, melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang belum dilakukan oleh Dispenda agar pedagang-pedagang bandel yang berjualan memanfaatkan fasilitas pasar dapat ditarik retribusi baik fasilitas yang berada di dalam pasar maupun di luar pasar;
2. Melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang ada di Pasar sehingga *image* pasar yang kumuh, jorok, dan kotor tidak lagi melekat pada pasar tradisional. Sehingga banyak masyarakat yang ingin datang ke pasar, yang mengakibatkan banyaknya pedagang juga yang mencoba untuk menjual dagangannya di pasar. Selain itu dapat menghidupkan kembali pasar tradisional guna meningkatkan performa perekonomian nasional;
3. Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu untuk menyempurnakan Perda yang ada agar potensi-potensi seperti pengeluaran yang mampu dibayarkan

oleh pedagang ini dapat dioptimalkan, dan tidak masuk ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kurniawan, Panca., Purwanto, Agus. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2011. *PERPAJAKAN Edisi Revisi*. Jakarta: Andi
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Widharu, Sasha Suta. 2009. *Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar
- Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar
- Achmadi, Indra. 2012. *Optimalisasi*. <http://indraachmadi.blogspot.co.id/2012/04/optimalisasi.html>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2016